PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diganti;

bahwa kekayaan daerah perlu didayagunakan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah sehingga atas pemakaiannya dapat dipungut retribusi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tetang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 1989 Seri C Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagi unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Temanggung.

Kekayaan Daerah adalah Kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerahadalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan/atau fasilitas yang diberikan kepada orang pribadi atau badan atas penggunaan dan/atau pemakaian kekayaan daerah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak invenstasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Perorangan adalah orang pribadi yang menggunakan, memakai dan/atau memanfaatkan kekayaan daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selajutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian dan pemanfaatan kekayaan barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

* + - 1. Objek retribusi adalah pelayanan pemakaian kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dalam jangka waktu yang meliputi:

1. pemakaian tanah milik pemerintah Daerah;
2. pemakaian bangunan gedung olah raga, gedung Kelurahan, gedung Diklat, gedung pertemuan, gedung Kios atau Los;
3. pemakaian tiang pancang spanduk reklame;
4. pemakaian jasa penggilingan padi;
5. pemakaian meja dan kursi;
6. pemakaian Kendaraan/Alat Berat; dan
7. pemakaian jasa penyimpanan.
   * + 1. Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut seperti pemancangan tiang listrik/telpon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan,memakai, dan memanfaatkan/menikmati kekayaan daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, luas, harga satuan,pemeliharaan, dan jangka waktu Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 7

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
2. Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

1. Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongan berdasarkan luas, jenis, fungsi, lokasi, dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.
2. Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

1. Besarnya Tarif ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
2. Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga, perkembangan ekonomi, dan kemampuan masyarakat;
3. Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

1. Retribusi dipungut dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

BAB IX

PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 12

1. Setiap wajib retribusi melakukan pembayaran terutang secara tunai/lunas.
2. Retribusi terutang dilunasi paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Tata cara pembayaran dan penyetoran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Tempat pembayaran Retribusi dilaksanakan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 14

1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dapat mengajukan permohonan angsuran penundaan pembayaran kepada Bupati.
2. Permohonan angsuran penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta menyebutkan alasan yang jelas.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

1. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 didahului dengan Surat Teguran.
2. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
3. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
4. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

TATA CARA PENGURANGAN DAN KERINGANAN

Pasal 17

1. Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi.
2. Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KEDALUWARSA

Pasal 18

1. Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
2. Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
3. diterbitkan surat teguran; atau
4. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
5. Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
6. Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Daerah.
7. Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XIV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 19

1. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
2. Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
3. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

1. SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
2. Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PEMANFAATAN

Pasal 21

1. Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah.
2. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 22

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan dibidang tindak pidana retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
   1. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangn atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
   2. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di retribusi daerah;
   3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
   4. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
   5. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
   6. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
   7. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang di bawa;
   8. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
   9. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   10. menghentikan penyidikan; dan/atau
   11. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

1. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan penerimaan negara.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2002) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung

pada tanggal 15 Februari 2013

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung

pada tanggal 15 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

* 1. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diganti.

Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

1. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 26

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | JENIS KEKAYAAN DAERAH | TARIF PEMAKAIAN | | KETERANGAN |
| SATUAN  PEMAKAIAN | BESARNYA  RETRIBUSI (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Dinas Peternakan dan Perikanan |  |  |  |
|  | 1. Gedung dan Bangunan |  |  |  |
|  | 1. Graha Mina Bhakti 2. Komersil 3. Resepsi 4. Dinas/Instansi/Sekolah | per hari  per hari  per hari | 350.000  250.000  150.000 | Tidak termasuk biaya kebersihan |
|  | 1. Mess/penginapan 2. Umum 3. Dinas/Instansi | per hari/kamar  per hari/kamar | 100.000  75.000 |  |
|  | 1. Guest House   Umum  Dinas/instansi | Per hari  Per hari | 250.000  150.000 |  |
|  | 1. Los/Kios 2. Los benih ikan 3. Los ikan konsumsi 4. Kios | per hari  per hari  per hari | 500  250  1.500 |  |
|  | 1. Perlengkapan reproduksi |  |  |  |
|  | Kontainer | per dosis | 1.500 | Untuk penyimpanan semen Beku |
|  |  |  |  |  |
| 2. | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, & UMKM |  |  |  |
|  | Pedagang kaki lima | per hari/lapak  per hari/lapak | 1.000  2.000 | Berjualan siang atau malam  Berjualan siang dan malam |
| 3. | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga |  |  |  |
|  | Gedung dan Bangunan |  |  |  |
|  | 1. Gedung Olahraga Bambu Runcing 2. bulu tangkis   umum  sekolah   1. bola basket   umum  sekolah   1. bola volly   umum  sekolah   1. cabang olahraga lainnya   umum  sekolah   1. lapangan tenis:    * + - dalam gedung/indoor tanpa penerangan:   umum  sekolah   * + - * dalam gedung/indoor dengan penerangan:   umum  sekolah   * + - * luar gedung/outdoor | per jam  per jam  per jam  per jam  per jam  per jam  per jam  per jam  per jam  per jam  per jam  per jam  per jam | 5.000  3.500  10.000  5.000  10.000  5.000  5.000  3.500  15.000  10.000  20.000  15.000  10.000 | Tidak termasuk biaya kebersihan |
|  | 1. Stadion Bumi Phala 2. komersil 3. dinas/instansi 4. sekolah 5. latihan 6. pertandingan non komersil | per hari  per hari  per hari  per hari  per hari | 500.000  100.000  25.000  25.000  50.000 | Tidak termasuk biaya kebersihan |
|  | 1. Los Taman Kartini | per hari | 500 |  |
|  | 1. Kios Puja Sera | per hari | 2.500 |  |
| 4. | Dinas Pekerjaan Umum |  |  |  |
|  | 1. Tanah |  |  |  |
|  | 1. Tanah Tempat Reklame: 2. reklame tetap 3. reklame insidentil/ temporer/tidak tetap | M²/tahun  M²/bulan  M²/minggu | 45.000  3.500  1.000 | Ukuran luas tanah yang digunakan untuk tempat reklame |
|  | 1. Tempat Media Reklame Tetap Milik Pemerintah Daerah:   tempat strategis 1  tempat strategis 2  tempat strategis 3 | M2/tahun  M2/tahun  M2/tahun | 600.000  300.000  200.000 | Ukuran luas reklame |
|  | 1. Alat Berat: |  |  |  |
|  | 1. Mesin Gilas Besar (6-8 Ton) | per hari | 150.000 | Di luar biaya operasional. |
|  | 1. Mesin Gilas Sedang (2,5 Ton) | per hari | 75.000 |
|  | 1. Mesin Gilas Kecil | per hari | 50.000 |
|  | 1. Mesin Pemadat | per hari | 30.000 |
|  |  |  |  |  |
| 5 | Dinas Tenaga Kerja dan  Transmigrasi |  |  |  |
|  | 1. Gedung Aula: |  |  |  |
|  | 1. resepsi | per hari | 250.000 | Tidak termasuk biaya kebersihan |
|  | 1. komersial | per hari | 200.000 | Tidak termasuk biaya kebersihan |
|  | 1. dinas/instansi | per hari | 150.000 | Tidak termasuk biaya kebersihan |
|  | 1. sekolah | per hari | 150.000 | Tidak termasuk biaya kebersihan |
|  | 1. Asrama Siswa Pelatihan | per orang per hari | 15.000 |  |
| 6 | Dinas Pendidikan |  |  |  |
|  | Gedung Sanggar Kegiatan Belajar  UPT DIPENDIK: |  |  |  |
|  | komersial | per hari | 250.000 | Tidak termasuk biaya kebersihan |
|  | resepsi | per hari | 200.000 | Tidak termasuk biaya kebersihan |
|  | dinas/instansi | per hari | 150.000 | Tidak termasuk biaya kebersihan |
| 7 | Perlengkapan: |  |  |  |
|  | 1. Kursi Plastik   Di Lokasi  Luar gedung/outdoor   1. Kursi Lipat   Dalam gedung/indoor  Luar gedung/outdoor   1. Meja   Dalam gedung/indoor  Luar gedung/outdoor | per hari  per hari  per hari  per hari  per hari  per hari | 350  500  500  750  1.500  2.000 |  |
| 8 | Balai Kelurahan: |  |  |  |
|  | 1. Komersil 2. Resepsi  * umum * khusus warga | Per hari  Per hari  Per hari | 200.000  200.000  150.000 | Tidak termasuk biaya kebersihan |
|  | 1. Olah raga | Per hari | 8.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| 9 | Lapangan: |  |  |  |
|  | 1. olah raga 2. komersil 3. penjemuran tembakau:  * Angkutan roda 6 * Angkutan roda 4 | Per hari  Per hari  Per hari  Per hari | 50.000  250.000  15.000  10.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| 10 | Mesin penggilingan padi | per kg | 150 | Untuk petani |
|  |  | per kg | 125 | Untuk pedagang |

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI